

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA**NOMOR 39/PERMEN-KP/2019 TAHUN 2019****TENTANG****PELAKSANAAN KETENTUAN NEGARA PELABUHAN UNTUK MENCEGAH, MENGHALANGI, DAN MEMBERANTAS PENANGKAPAN IKAN SECARA ILEGAL, TIDAK DILAPORKAN, DAN TIDAK DIATUR****DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA****MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,****Menimbang:**

- a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2016 tentang Pengesahan Agreement on Port State Measure to Prevent, Deter and Eliminate Illegal, Unreported and Unregulated Fishing (Persetujuan tentang ketentuan Negara Pelabuhan Untuk Mencegah, Menghalangi, dan Memberantas Penangkapan Ikan Secara Ilegal, Tidak Dilaporkan, dan Tidak Diatur) perlu mengatur Pelaksanaan Ketentuan Negara Pelabuhan untuk Mencegah, Menghalangi, dan Memberantas Penangkapan Ikan Secara Ilegal, Tidak Dilaporkan, dan Tidak Diatur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pelaksanaan Ketentuan Negara Pelabuhan untuk Mencegah, Menghalangi, dan Memberantas Penangkapan Ikan Secara Ilegal, Tidak Dilaporkan, dan Tidak Diatur.

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut Tahun 1982 (United Nations Convention On The Law Of The Sea) (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 1985, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3319);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2009 tentang Pengesahan Agreement for the Implementation of the Provisions of the United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982 Relating to the Conservation and Management of Straddling Fish Stocks and Highly Migratory Fish Stocks (Persetujuan Pelaksanaan Ketentuan-ketentuan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut tanggal 10 Desember 1982 yang Berkaitan dengan Konservasi dan Pengelolaan Sediaan Ikan yang Beruaya Terbatas dan Sediaan Ikan yang Beruaya Jauh) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5024);
4. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pengesahan Agreement for The Establishment of The Indian Ocean Tuna Commission (Persetujuan tentang Pembentukan Komisi Tuna Samudera Hindia);
5. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2007 tentang Pengesahan Convention for The Conservation of Southern Bluefin Tuna (Konvensi tentang Konservasi Tuna Sirip Biru Selatan) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 41);
6. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2013 tentang Pengesahan Convention on The Conservation and

Management of Highly Migratory Fish Stocks in The Western and Central Pacific Ocean (Konvensi tentang Konservasi dan Pengelolaan Sediaan Ikan Beruaya Jauh di Samudera Pasifik Barat dan Tengah) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 148);

7. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
8. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);
9. Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2016 tentang Pengesahan Agreement on Port State Measure to Prevent, Deter and Eliminate Illegal, Unreported and Unregulated Fishing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 92);
10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.08/MEN/2012 tentang Kepelabuhanan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 440);
11. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.25/MEN/2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 49/PERMEN-KP/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.25/MEN/2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1521);
12. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.03/MEN/2013 tentang Kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 342);
13. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 220), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7/PERMEN-KP/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 317).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PELAKSANAAN KETENTUAN NEGARA PELABUHAN UNTUK MENCEGAH, MENGHALANGI, DAN MEMBERANTAS PENANGKAPAN IKAN SECARA ILEGAL, TIDAK DIPAPORKAN, DAN TIDAK DIATUR

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Port State Measures yang selanjutnya disingkat PSM adalah ketentuan-ketentuan yang dibuat atau tindakan yang diambil oleh Pemerintah terhadap kapal perikanan berbendera asing yang akan masuk dan/atau menggunakan fasilitas pelabuhan perikanan atau pelabuhan lain yang ditunjuk dalam rangka mencegah, menghalangi, dan memberantas penangkapan ikan secara ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak diatur.
2. Sekretariat Otoritas PSM adalah unit kerja teknis yang menangani PSM di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
3. Petugas PSM adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal yang memiliki kewenangan untuk melakukan Inspeksi dan sudah memiliki kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan PSM.
4. Organisasi Pengelolaan Perikanan Regional (Regional Fisheries Management Organization), yang selanjutnya disebut RFMO, adalah organisasi atau lembaga perikanan antarnegara atau yang disamakan, yang memiliki kompetensi untuk menerapkan ketentuan konservasi dan pengelolaan.
5. Pelabuhan Perikanan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang digunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan.
6. Pelabuhan adalah pelabuhan perikanan atau pelabuhan lain yang ditunjuk oleh Menteri sebagai tempat pelaksanaan PSM.
7. Fasilitas Pelabuhan Perikanan adalah sarana di pelabuhan perikanan dalam rangka menunjang fungsi pelabuhan perikanan yang terdiri dari fasilitas pokok, fasilitas fungsional, dan fasilitas penunjang.
8. Pengangkutan Ikan adalah kegiatan yang khusus melakukan pengumpulan dan/atau pengangkutan ikan.
9. Kapal adalah kapal apapun, jenis kapal lain atau perahu yang digunakan untuk, yang dilengkapi untuk, atau dimaksudkan untuk, menangkap ikan atau kegiatan-kegiatan lain yang berkaitan dengan penangkapan ikan.
10. Kegiatan yang berkenaan dengan penangkapan ikan yaitu suatu kegiatan yang mendukung atau dalam persiapan untuk, menangkap ikan, termasuk pendaratan, pengepakan, pengolahan, pengalihangkutan atau pengangkutan ikan yang belum didaratkan di suatu pelabuhan, juga penyerahan ABK, bahan bakar, alat penangkapan ikan, dan kebutuhan lain di laut.
11. Kapal Asing adalah Kapal yang berbendera selain bendera Indonesia dan tidak dicatat dalam daftar kapal Indonesia.
12. Negara Bendera adalah negara kebangsaan kapal.
13. Illegal, Unreported and Unregulated Fishing, yang selanjutnya disebut IUU Fishing adalah kegiatan perikanan yang tidak sah, tidak dilaporkan atau dilaporkan secara tidak benar kepada institusi pengelola perikanan yang berwenang, dan kegiatan perikanan yang belum diatur dalam peraturan perundang-undangan dan mengancam kelestarian sumber daya perikanan.
14. Inspeksi adalah pemeriksaan terhadap Kapal Asing untuk memastikan pemenuhan persyaratan sesuai dengan ketentuan PSM.
15. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.
16. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang melaksanakan tugas teknis di bidang perikanan tangkap.

Bagian Kedua

Ruang Lingkup

Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:

- a. pelaksanaan;
- b. kelembagaan;
- c. mekanisme dan prosedur Kapal Asing masuk ke Pelabuhan;
- d. pendidikan dan pelatihan petugas PSM; dan
- e. monitoring dan pelaporan.

BAB II PELAKSANAAN

Pasal 3

- (1) Dalam rangka pelaksanaan PSM Menteri menunjuk dan mempublikasikan Pelabuhan tempat pelaksanaan PSM.
- (2) Publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Menteri kepada Food and Agriculture Organization (FAO).
- (3) Penunjukan Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
- (4) Dalam hal penunjukan pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang tidak merupakan pelabuhan perikanan, Menteri berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pelayaran.

Pasal 4

- (1) Setiap Kapal Asing yang memasuki Pelabuhan wajib dikenakan tindakan PSM.
- (2) Pengenaan tindakan PSM sebagaimana pada ayat (1) dikecualikan bagi Kapal kontainer dalam hal:
 - a. tidak sedang mengangkut ikan; atau
 - b. mengangkut ikan dan telah didaratkan sebelumnya,dengan ketentuan bahwa Kapal kontainer tersebut diduga tidak melakukan kegiatan IUU Fishing.
- (3) Setiap Kapal Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk Kapal pengangkut ikan yang mengangkut ikan hasil tangkapan dan ikan tersebut:
 - a. belum pernah didaratkan; atau
 - b. sudah didaratkan disuatu negara dan melakukan kegiatan penangkapan ikan,wajib dikenakan tindakan PSM.

BAB III KELEMBAGAAN

Pasal 5

- (1) Dalam rangka pelaksanaan PSM, Menteri menunjuk Direktur Jenderal selaku otoritas PSM.
- (2) Direktur Jenderal selaku otoritas PSM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membentuk unit

pelaksana PSM yang terdiri dari:

- a. Sekretariat Otoritas PSM; dan
 - b. Tim Inspeksi PSM.
- (3) Sekretariat Otoritas PSM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, diketuai oleh Direktur Pelabuhan Perikanan yang anggotanya berasal dari Unit Kerja yang menangani urusan:
- a. kepelabuhanan perikanan;
 - b. pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan;
 - c. pengelolaan sumber daya ikan;
 - d. karantina ikan, pengendalian mutu, dan keamanan hasil perikanan; dan
 - e. perizinan kapal perikanan.
- (4) Tim Inspeksi PSM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri dari:
- a. koordinator; dan
 - b. Petugas PSM.
- (5) Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a secara ex officio dilaksanakan oleh kepala Pelabuhan Perikanan di Pelabuhan Perikanan yang ditunjuk melaksanakan PSM.
- (6) Petugas PSM sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b berasal dari unit kerja yang menangani urusan:
- a. kepelabuhanan perikanan;
 - b. pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan; dan
 - c. karantina ikan, pengendalian mutu, dan keamanan hasil perikanan.
- (7) Susunan dan keanggotaan unit pelaksana PSM sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal.

Pasal 6

- (1) Dalam rangka pelaksanaan PSM, Direktur Jenderal selaku otoritas PSM berkoordinasi dengan unit kerja yang menangani urusan:
- a. pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan; dan
 - b. karantina ikan, pengendalian mutu, dan keamanan hasil perikanan.
- (2) Dalam pelaksanaan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), unit kerja yang menangani urusan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan mempunyai tugas memastikan bahwa Kapal Asing yang akan masuk ke Pelabuhan tidak melakukan IUU fishing atau terlibat IUU fishing.
- (3) Dalam pelaksanaan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), unit kerja yang menangani urusan karantina ikan, pengendalian mutu, dan keamanan hasil perikanan mempunyai tugas memastikan keabsahan, kebenaran, dan kesesuaian dokumen media pembawa dan hasil perikanan.

Pasal 7

- (1) Direktur Jenderal selaku otoritas PSM mempunyai tugas:
- a. menetapkan susunan dan keanggotaan unit pelaksana PSM;
 - b. memberikan arahan dan pembinaan kepada unit pelaksana PSM;
 - c. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan PSM; dan

- d. menyampaikan laporan pelaksanaan PSM kepada Menteri.
- (2) Sekretariat Otoritas PSM mempunyai tugas:
- a. menerima permohonan Kapal Asing untuk masuk ke Pelabuhan;
 - b. melakukan koordinasi dengan instansi terkait;
 - c. melakukan analisa terhadap permohonan Kapal Asing untuk masuk ke Pelabuhan;
 - d. meminta informasi tambahan kepada Negara Bendera, negara pantai, negara pelabuhan lainnya, RFMO dan organisasi internasional terkait;
 - e. memberikan persetujuan atau penolakan terhadap permohonan Kapal Asing untuk masuk ke Pelabuhan;
 - f. menyampaikan persetujuan atau penolakan permohonan Kapal Asing untuk masuk ke Pelabuhan kepada:
 - 1) FAO;
 - 2) Organisasi internasional terkait/RFMO;
 - 3) Negara Bendera;
 - 4) nakhoda, pemilik Kapal, atau perwakilannya di Indonesia;
 - 5) koordinator PSM; dan
 - 6) instansi terkait.
 - g. menyampaikan hasil Inspeksi terhadap Kapal Asing yang dilakukan oleh Petugas PSM kepada Negara Bendera, RFMO, organisasi internasional terkait, dan pihak terkait;
 - h. bekerja sama dan bertukar informasi dengan otoritas negara terkait, FAO, dan RFMO, dan organisasi internasional terkait; dan
 - i. menyiapkan terjemahan atas dokumen terkait apabila memungkinkan.
- (3) Koordinator tim Inspeksi PSM mempunyai tugas:
- a. menyiapkan fasilitas untuk Kapal Asing yang telah mendapatkan persetujuan untuk masuk ke Pelabuhan dari Sekretariat Otoritas PSM;
 - b. menugaskan Petugas PSM untuk melakukan Inspeksi;
 - c. memberikan persetujuan atau penolakan penggunaan fasilitas Pelabuhan berdasarkan laporan hasil Inspeksi dari Petugas PSM; dan
 - d. melaporkan hasil Inspeksi yang dilaksanakan oleh Petugas PSM kepada Sekretariat Otoritas PSM.
- (4) Petugas PSM mempunyai tugas:
- a. membuat rencana pelaksanaan Inspeksi;
 - b. memverifikasi dokumen identifikasi Kapal Asing dan informasi mengenai pemilik Kapal Asing;
 - c. memverifikasi bendera dan tanda Kapal Asing;
 - d. memverifikasi perizinan penangkapan ikan dan aktivitas terkait penangkapan ikan;
 - e. memeriksa dokumen terkait lainnya yang ada di Kapal Asing;
 - f. memeriksa kesesuaian alat penangkapan ikan yang ada di Kapal Asing;
 - g. memeriksa kesesuaian antara jenis ikan yang ditangkap dengan perizinan;
 - h. memeriksa kuantitas dan komposisi ikan;
 - i. mengevaluasi bukti dugaan keterlibatan Kapal Asing dalam IUU Fishing atau aktivitas terkait

IUU Fishing;

- j. menyiapkan laporan hasil Inspeksi, termasuk upaya yang mungkin akan diambil, untuk ditandatangani oleh pemeriksa dan nakhoda;
- k. melaporkan hasil Inspeksi terhadap Kapal Asing kepada koordinator tim inspeksi PSM; dan
- l. melaksanakan tugas lainnya terkait PSM yang diperintahkan oleh koordinator tim Inspeksi PSM.

BAB IV

MEKANISME DAN PROSEDUR KAPAL ASING MASUK KE PELABUHAN

Bagian Kesatu

Permohonan Masuk ke Pelabuhan

Pasal 8

- (1) Setiap Kapal Asing yang akan masuk ke Pelabuhan, harus mengajukan permohonan masuk ke Pelabuhan secara tertulis kepada Sekretariat Otoritas PSM.
- (2) Permohonan masuk ke Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan oleh pemilik Kapal Asing, nakhoda, atau perwakilannya di Indonesia dengan melampirkan dokumen:
 - a. Nationality/Registry Certificate, yaitu sertifikat yang menyatakan tanda kebangsaan suatu kapal yang diberikan oleh Negara Bendera;
 - b. International Tonnage Certificate, yaitu sertifikat atau surat ukur yang menerangkan ukuran terpenting dari kapal, seperti ukuran panjang kapal (Length Over All/LOA), Lebar Kapal (Breadth/B), Kedalaman Kapal (Depth/D), serta Berat Bersih Kapal (Dead Weight Tonnage/DWT) dan Berat Kotor Kapal (Gross Tonnage/GT);
 - c. Transshipment Declaration (untuk kapal yang melakukan alih muatan di laut lepas), yaitu surat pernyataan alih muatan kapal yang ditandatangani oleh observer;
 - d. Last Port Clearance, yaitu surat persetujuan berlayar yang dikeluarkan pihak Syahbandar (harbour master) setempat di pelabuhan mana kapal singgah terakhir kali (last port); dan
 - e. Relevant Fishing Authorization, yaitu izin penangkapan ikan dan/atau Pengangkutan Ikan.
- (3) Permohonan masuk ke Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan dalam jangka waktu paling lambat tujuh kali dua puluh empat jam sebelum Kapal Asing masuk ke Pelabuhan.
- (4) Bentuk dan format permohonan masuk ke Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 9

- (1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Sekretariat Otoritas PSM melakukan analisa terhadap permohonan masuk ke Pelabuhan.
- (2) Dalam rangka analisa dokumen permohonan masuk ke Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat Otoritas PSM dapat meminta informasi tambahan dari Negara Bendera, negara pantai, negara pelabuhan lainnya, RFMO dan organisasi internasional terkait.

Pasal 10

- (1) Hasil analisa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) berupa:
 - a. persetujuan masuk; atau
 - b. penolakan.
- (2) Sekretariat Otoritas PSM menyampaikan persetujuan masuk atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada nakhoda, pemilik kapal, atau perwakilannya di Indonesia dalam jangka waktu paling lambat tiga kali dua puluh empat jam sebelum kapal tersebut datang di Pelabuhan.
- (3) Persetujuan masuk atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan Sekretariat Otoritas PSM kepada tim Inspeksi PSM, Negara Bendera, negara pantai, RFMO dan organisasi internasional terkait.
- (4) Dalam hal terdapat indikasi bahwa Kapal Asing yang mengajukan permohonan masuk ke Pelabuhan melakukan kegiatan IUU Fishing atau kegiatan terkait IUU Fishing, Kapal Asing tersebut dapat diizinkan masuk ke Pelabuhan untuk dilakukan Inspeksi.

Pasal 11

- (1) Dalam hal Kapal Asing tidak memungkinkan untuk masuk ke Pelabuhan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, nakhoda, pemilik Kapal Asing, atau perwakilannya di Indonesia harus segera memberitahukan kepada Sekretariat Otoritas PSM dalam jangka waktu paling lambat dua kali dua puluh empat jam sebelum kedatangan.
- (2) Sekretariat Otoritas PSM setelah mendapatkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat memberikan persetujuan atau penolakan untuk masuk ke Pelabuhan dengan mempertimbangkan masukan dari Tim Inspeksi PSM.

Pasal 12

- (1) Kapal Asing yang diizinkan untuk masuk ke Pelabuhan berdasarkan persetujuan masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a, selanjutnya melalui nakhoda, pemilik kapal, atau perwakilannya di Indonesia wajib menunjukkan persetujuan masuk tersebut kepada tim Inspeksi PSM pada saat masuk ke Pelabuhan.
- (2) Terhadap Kapal Asing yang diizinkan masuk ke Pelabuhan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilakukan Inspeksi oleh Petugas PSM sesuai prosedur sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Inspeksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk membuktikan kesesuaian fisik dan dokumen Kapal Asing yang telah diserahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2).
- (4) Dalam hal hasil Inspeksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditemukan ketidaksesuaian antara fisik dan dokumen Kapal Asing, maka Petugas PSM menyampaikan laporan hasil Inspeksi kepada Ketua Tim Inspeksi PSM untuk selanjutnya dilakukan penolakan Kapal Asing menggunakan fasilitas Pelabuhan.
- (5) Berdasarkan laporan hasil Inspeksi dari Petugas PSM sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Ketua tim Inspeksi PSM melaporkan hasil Inspeksi dan penolakan Kapal Asing kepada Sekretariat Otoritas PSM.
- (6) Berdasarkan laporan Ketua tim Inspeksi PSM sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Sekretariat Otoritas PSM menyampaikan penolakan Kapal Asing untuk menggunakan fasilitas Pelabuhan kepada Negara Bendera, negara pantai, RFMO dan organisasi internasional terkait.
- (7) Dalam hal hasil Inspeksi tidak ditemukan adanya bukti IUU Fishing, Petugas PSM menyampaikan laporan hasil inspeksi kepada Ketua tim Inspeksi PSM untuk selanjutnya diizinkan menggunakan fasilitas Pelabuhan.
- (8) Petugas PSM wajib melakukan pengawasan terhadap aktivitas atau penggunaan fasilitas Pelabuhan selama Kapal Asing berada di Pelabuhan sampai keluar Pelabuhan.

- (9) Bentuk dan format laporan hasil Inspeksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (7) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Kedua Keadaan Kahar

Pasal 13

- (1) Kapal Asing yang mengalami keadaan kahar dapat diberikan izin masuk ke Pelabuhan oleh Sekretariat Otoritas PSM untuk mendapatkan pelayanan minimum sesuai kebutuhan darurat.
- (2) Keadaan kahar sebagaimana pada ayat (1), antara lain:
 - a. terdapat awak kapal yang sakit sehingga membutuhkan penanganan segera;
 - b. kapal dalam kondisi darurat keselamatan, seperti kebakaran Kapal, kerusakan mesin dan badan Kapal, dan keadaan darurat lainnya.
- (3) Dalam hal Kapal Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terindikasi IUU Fishing, maka terhadap Kapal Asing dilakukan Inspeksi oleh Petugas PSM setelah mendapatkan pelayanan minimum sesuai kebutuhan darurat.
- (4) Pelayanan minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan prinsip-prinsip kemanusiaan, kepatutan, dan kewajaran.

Bagian Ketiga Tindaklanjut Hasil Inspeksi

Pasal 14

Dalam hal hasil Inspeksi oleh Petugas PSM menunjukkan adanya bukti yang cukup bahwa Kapal Asing melakukan dan/atau terlibat kegiatan IUU Fishing, terhadap Kapal Asing tersebut dikenakan:

- a. pemberitahuan kepada negara bendera, negara pantai, RFMO dan organisasi internasional terkait, dan negara nakhoda;
- b. penolakan pelayanan kepelabuhanan; atau
- c. diproses hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Identitas Petugas PSM

Pasal 15

- (1) Petugas PSM dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) harus dilengkapi dengan:
 - a. identitas, yang meliputi kartu tanda pengenal, topi/helm dan rompi; dan
 - b. perlengkapan, yang meliputi sepatu, tas, kacamata, sarung tangan, handy talky, kamera, senter, dan alat lainnya yang diperlukan untuk kebutuhan Inspeksi.
- (2) Bentuk desain identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebagaimana tercantum dalam

Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB V

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PETUGAS PSM

Pasal 16

- (1) Unit Pelaksana PSM diangkat oleh Direktur Jenderal setelah mengikuti pendidikan dan pelatihan PSM.
- (2) Pendidikan dan pelatihan PSM sebagaimana pada ayat (1) diselenggarakan oleh unit kerja yang membidangi pendidikan dan pelatihan yang dalam pelaksanaannya berkoordinasi dengan Direktur Jenderal.

BAB VI

MONITORING DAN PELAPORAN

Pasal 17

- (1) Direktur Jenderal selaku otoritas PSM melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan PSM.
- (2) Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal selaku otoritas PSM melaporkan pelaksanaan PSM setiap 6 (enam) bulan kepada Menteri.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan sebagai bahan Menteri dalam melakukan pembinaan kepada:
 - a. otoritas PSM;
 - b. Sekretariat Otoritas PSM; dan
 - c. tim Inspeksi;
- (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui:
 - a. sosialisasi;
 - b. pelatihan;
 - c. penyuluhan; dan/atau
 - d. kursus.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 18

Pelaksanaan PSM di pelabuhan yang tidak merupakan pelabuhan perikanan yang ditunjuk dikoordinasikan oleh Menteri dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pelayaran.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan Di Jakarta,

Pada Tanggal 15 Oktober 2019

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

SUSI PUDJIASTUTI

Diundangkan Di Jakarta,

Pada Tanggal 18 Oktober 2019

DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN, KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK
ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 1217